ABSTRAK AKADEMIK

Perbandingan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 tentang Desain Keserentakan Pemilu di Indonesia

Abstrak Perdebatan mengenai desain keserentakan Pemilu di Indonesia kembali mengemuka setelah lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024. Putusan tersebut dipandang memiliki implikasi konstitusional yang signifikan terhadap pelaksanaan Pemilu Tahun 2029 dan sistem demokrasi Indonesia secara keseluruhan. Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 55/PUU-XVII/2019 telah memberikan sejumlah alternatif desain keserentakan Pemilu yang dinilai konstitusional berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun dalam perkembangannya, pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2019 dan Tahun 2024 menunjukkan berbagai persoalan empiris berupa meningkatnya kompleksitas penyelenggaraan, tingginya beban kerja penyelenggara, meningkatnya jumlah suara tidak sah, serta menurunnya kualitas pilihan politik pemilih.Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024 lahir sebagai respons terhadap fakta empiris tersebut. Mahkamah pada pokoknya melakukan penilaian ulang terhadap efektivitas desain Pemilu Serentak Lima Kotak yang selama ini diterapkan. Dalam pertimbangannya, Mahkamah menegaskan bahwa prinsip kedaulatan rakyat tidak hanya diukur dari keserentakan pelaksanaan pemilu, melainkan juga dari kualitas partisipasi politik warga negara, efektivitas sistem pemerintahan, dan kemampuan pemilih dalam menggunakan hak pilih secara rasional.Kajian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan putusan pengadilan (case approach), serta pendekatan konseptual (conceptual approach). Fokus penelitian diarahkan pada analisis perbandingan ratio decidendi kedua putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, implikasinya terhadap sistem presidensial, sistem kepartaian, kelembagaan penyelenggara pemilu, dan masa depan desain Pemilu Indonesia.Hasil kajian menunjukkan bahwa Putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019 dan Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 tidak berada dalam hubungan kontradiktif, melainkan hubungan evolutif. Putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019 memberikan ruang pilihan konstitusional (constitutional options) mengenai model keserentakan pemilu, sedangkan Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 mempersempit pilihan tersebut berdasarkan evaluasi empiris penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 dan Tahun 2024.Secara teoritik, Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 merupakan bentuk constitutional refinement atau penyempurnaan konstitusional terhadap desain pemilu serentak yang sebelumnya dirumuskan dalam Putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019. Oleh karena itu, dalam perspektif hukum tata negara, Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 harus dipandang sebagai tafsir konstitusi terbaru (the latest constitutional interpretation) yang menjadi rujukan utama bagi pembentuk undang-undang dalam merancang sistem Pemilu Tahun 2029 dan seterusnya.Pemilihan umum merupakan instrumen utama pelaksanaan kedaulatan rakyat sebagaimana diamanatkan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Dalam negara demokrasi konstitusional, pemilu tidak sekadar dipahami sebagai prosedur pergantian kekuasaan secara berkala, tetapi juga sebagai sarana legitimasi pemerintahan yang berlandaskan kehendak rakyat.Sejak reformasi konstitusi tahun 1999–2002, Indonesia mengalami perubahan besar dalam sistem ketatanegaraan, termasuk sistem pemilu. Salah satu perubahan penting adalah penguatan sistem presidensial melalui penyelenggaraan pemilu yang lebih demokratis dan akuntabel.Perubahan tersebut mencapai titik penting ketika Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013 memerintahkan pelaksanaan pemilu serentak. Putusan tersebut kemudian menjadi dasar penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 yang menggabungkan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, serta DPRD Kabupaten/Kota dalam satu hari pemungutan suara.Model ini kemudian dikenal sebagai Pemilu Serentak Lima Kotak.Pada tataran teoritis, desain tersebut

diharapkan mampu:Memperkuat sistem presidensial;Menyederhanakan sistem kepartaian;Mengurangi politik transaksional;Meningkatkan efektivitas pemerintahan.Namun dalam praktiknya, Pemilu Tahun 2019 dan Pemilu Tahun 2024 memperlihatkan berbagai persoalan serius.Pertama, meningkatnya beban kerja penyelenggara pemilu yang menyebabkan kelelahan massal dan meninggalnya ratusan petugas KPPS.Kedua, tingginya jumlah surat suara tidak sah pada berbagai tingkatan pemilihan.Ketiga, menurunnya kualitas pertimbangan pemilih akibat kompleksitas surat suara yang harus dipilih secara bersamaan.Keempat, lemahnya fokus kampanye dan pendidikan politik karena perhatian publik lebih terpusat pada pemilihan presiden dibandingkan pemilihan legislatif maupun pemilihan daerah.Persoalan-persoalan tersebut kemudian mendorong lahirnya permohonan pengujian undang-undang yang berujung pada Putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019 dan kemudian disempurnakan melalui Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024.Kedua putusan tersebut kini menjadi landasan konstitusional utama dalam perdebatan mengenai desain Pemilu Tahun 2029. UUD 1945 ↓ Putusan MK 14/PUU-XI/2013 ↓ Pemilu Serentak 2019 ↓ Evaluasi Praktik Empiris ↓ Putusan MK 55/PUU-XVII/2019 ↓ Pemilu Serentak 2024 ↓ Evaluasi Lanjutan ↓ Putusan MK 135/PUU-XXII/2024 ↓ Desain Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah 2029 Nomor Putusan: 55/PUU-XVII/2019 Pemohon: Perludem (Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi) yang diwakili oleh Titi Anggraini.Objek Pengujian:Pasal 167 ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 2017;Pasal 347 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017;Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2015;Pasal 201 ayat (7) UU Nomor 10 Tahun 2016;Pasal 201 ayat (9) UU Nomor 10 Tahun 2016.Batu Uji Konstitusi:Pasal 1 ayat (2) UUD 1945;Pasal 4 ayat (1) UUD 1945;Pasal 18 ayat (3);Pasal 18 ayat (4);Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Permohonan ini lahir setelah penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019 yang untuk pertama kalinya menggabungkan pemilihan:Presiden dan Wakil Presiden;DPR RI;DPD RI;DPRD Provinsi;DPRD Kabupaten/Kota.Model tersebut dikenal sebagai Pemilu Lima Kotak.Menurut Pemohon, desain tersebut menimbulkan berbagai persoalan:1. Kompleksitas Pemilih Pemilih harus memilih lima jenis jabatan sekaligus.Akibatnya:waktu mencoblos menjadi panjang;pemilih kesulitan mengenali calon;kualitas pilihan politik menurun.2. Tingginya Suara Tidak SahKompleksitas surat suara meningkatkan kesalahan pemilih dalam memberikan suara.3. Beban Penyelenggara Beban kerja KPPS, PPS, PPK, dan KPU meningkat drastis.4. Tidak Efektifnya Pemerintahan Daerah Pemilihan kepala daerah dan DPRD tidak dilakukan dalam satu desain keserentakan yang utuh sehingga menghasilkan konfigurasi politik yang berbeda-beda. Pemohon pada dasarnya meminta Mahkamah untuk mengubah desain pemilu menjadi dua rumpun besar:Pemilu Serentak Nasional Memilih:Presiden dan Wakil Presiden;DPR RI;DPD RI.Pemilu Serentak Lokal Memilih:DPRD Provinsi;DPRD Kabupaten/Kota;Gubernur;Bupati;Walikota.Konsep ini dikenal sebagai:National Election dan Local Electionatau Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah. Ratio decidendi adalah inti pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan.Dalam Putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019 terdapat lima ratio decidendi utama.Ratio Decidendi I Keserentakan Tidak Harus Lima Kotak Mahkamah menegaskan bahwa UUD 1945 memang menghendaki adanya pemilu serentak.Namun UUD 1945 tidak pernah menentukan:harus lima kotak;harus satu hari;harus seluruh jabatan dipilih bersamaan.Artinya:Konstitusi hanya menghendaki prinsip keserentakan, sedangkan model teknisnya dapat bervariasi.Catatan Akademik Ini merupakan temuan paling penting dari Putusan MK 55.Selama ini berkembang anggapan bahwa Putusan MK 14/PUU-XI/2013 mewajibkan lima kotak.Padahal Mahkamah justru menyatakan banyak model yang dapat dianggap konstitusional.Ratio Decidendi II Penguatan Sistem Presidensial Mahkamah tetap mempertahankan pandangan bahwa pemilu serentak memiliki hubungan erat dengan penguatan sistem presidensial.Tujuannya:mengurangi politik transaksional;memperkuat legitimasi Presiden;memperkuat dukungan politik di parlemen.Mahkamah merujuk kembali pada Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013.Catatan

Akademik Mahkamah melihat hubungan antara:Presiden ↔ DPR sebagai inti penguatan sistem presidensial.Namun Mahkamah belum secara tegas memasukkan Pilkada ke dalam desain tersebut.Inilah yang kemudian berkembang dalam Putusan MK 135.Ratio Decidendi III Pemilu Harus Rasional Mahkamah mulai memperkenalkan konsep:Election Management Rationality atau rasionalitas manajemen pemilu.Mahkamah menilai desain pemilu harus mempertimbangkan:kemampuan pemilih;kemampuan penyelenggara;efektivitas tahapan;kualitas hasil pemilu.Mahkamah menegaskan bahwa legal policy pembentuk undang-undang tidak boleh bertentangan dengan prinsip rasionalitas.Konsep ini menjadi landasan teoritis lahirnya Putusan MK 135.Ratio Decidendi IV Kedaulatan Rakyat Tidak Hanya Diukur dari Keserentakan Mahkamah menegaskan bahwa tujuan pemilu adalah mewujudkan:kedaulatan rakyat;representasi politik;pemerintahan efektif.Karena itu:Keserentakan hanyalah alat.Bukan tujuan.Catatan Akademik Ini penting karena sering terjadi kekeliruan berpikir bahwa semakin serentak maka semakin demokratis.Mahkamah menolak logika tersebut.Ratio Decidendi V DPRD dan Pemerintahan Daerah Memiliki Keterkaitan Mahkamah mempertimbangkan bahwa DPRD merupakan bagian dari pemerintahan daerah sebagaimana Pasal 18 UUD 1945.Oleh sebab itu muncul argumentasi bahwa:DPRD dan Kepala Daerah memiliki keterkaitan fungsional.Argumentasi inilah yang kemudian berkembang secara penuh dalam Putusan MK 135. Yang paling penting dari Putusan MK 55 adalah Mahkamah tidak menetapkan hanya satu model keserentakan.Mahkamah membuka beberapa kemungkinan desain pemilu yang konstitusional.Secara akademik, model-model tersebut dapat dikelompokkan menjadi:

Model 1 Presiden + DPR + DPD + DPRD secara serentak.Model 2 Presiden + DPR + DPD kemudian Pilkada + DPRD.Model 3 Presiden + DPR kemudian Pemilu daerah.Model 4 Model lain yang tetap menjaga prinsip keserentakan dan efektivitas pemerintahan. Putusan ini memiliki empat arti penting.Pertama Mengakhiri anggapan bahwa hanya ada satu model pemilu serentak.Kedua Memberikan ruang constitutional engineering.Ketiga Memberikan dasar hukum bagi pembentuk undang-undang untuk merancang Pemilu 2029. Keempat Menjadi jembatan menuju Putusan MK 135.Kritik 1 Terlalu Banyak Alternatif Mahkamah tidak memilih satu model terbaik.Akibatnya pembentuk undang-undang memiliki ruang tafsir yang terlalu luas.Kritik 2 Belum Berbasis Data Empiris Lengkap Saat Putusan MK 55 diputus, baru ada satu pengalaman Pemilu Serentak 2019.Data empiris masih terbatas.Kritik 3 Belum Menjawab Hubungan DPRD dan Pilkada Mahkamah baru menyentuh isu ini secara konseptual.Belum memberikan desain final.Kritik 4 Belum Menjawab Beban Penyelenggara Masalah kelelahan KPPS dan kompleksitas administrasi belum dijadikan pertimbangan utama.

Catatan

Dari perspektif hukum tata negara, Putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019 merupakan putusan transisional.Mahkamah tidak memerintahkan model Pemilu Lima Kotak secara permanen.Sebaliknya, Mahkamah membuka berbagai alternatif desain keserentakan pemilu yang tetap konstitusional.Karena itu, secara akademik tidak tepat apabila Putusan MK 55 ditafsirkan sebagai putusan yang mewajibkan Pemilu Lima Kotak untuk selamanya.Justru Putusan MK 55 merupakan dasar konstitusional yang kemudian memungkinkan lahirnya Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 sebagai penyempurnaan desain pemilu Indonesia.Pada pokoknya Pemohon kembali menguji norma yang mengatur desain keserentakan Pemilu dan Pemilihan dengan tujuan memisahkan Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah.Permohonan ini merupakan kelanjutan gagasan yang sebelumnya pernah diajukan dalam Putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019.Apabila Putusan MK 55 lahir setelah Pemilu 2019, maka Putusan MK 135 lahir setelah Indonesia memiliki pengalaman:Pemilu Serentak 2019;Pemilu Serentak 2024;Pilkada Serentak 2020;Tahapan Pilkada Serentak Nasional 2024.Dengan demikian, Mahkamah tidak lagi berbicara dalam tataran teori semata, melainkan berdasarkan pengalaman empiris yang nyata.Pemohon berargumentasi bahwa model Pemilu Lima Kotak:terlalu kompleks;membebani pemilih;membebani

penyelenggara;mengaburkan isu daerah;menurunkan kualitas demokrasi;mengurangi efektivitas sistem pemerintahan.Argumentasi tersebut pada dasarnya merupakan pengembangan dari permohonan dalam Putusan MK 55. Dalam Putusan MK 55, Mahkamah masih berbicara mengenai:"Model-model yang mungkin"Sedangkan dalam Putusan MK 135 Mahkamah mulai berbicara mengenai:"Model yang paling konstitusional"Perubahan ini sangat penting.Artinya Mahkamah tidak lagi hanya membuka pilihan, tetapi mulai menentukan arah desain pemilu masa depan.Secara teori hukum tata negara, ini disebut:Constitutional Refinement atau Penyempurnaan Tafsir Konstitusi Terdapat beberapa ratio decidendi yang sangat penting.Ratio DecidendiI Kedaulatan Rakyat Harus Berkualitas Mahkamah menegaskan bahwa demokrasi tidak hanya diukur dari jumlah pemilih yang datang ke TPS.Demokrasi juga harus diukur dari:kualitas pilihan;kemampuan memahami calon;kemampuan memahami program.Mahkamah menilai bahwa dalam Pemilu Lima Kotak:pemilih menghadapi terlalu banyak informasi dalam satu waktu.Akibatnya kualitas penggunaan hak pilih menjadi menurun. Ini merupakan pergeseran besar.Pada Putusan MK 14 dan MK 55 fokus Mahkamah adalah:efektivitas sistem presidensial.Pada Putusan MK 135 fokus bergeser menjadi:kualitas kedaulatan rakyat.Ratio Decidendi II Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah Memiliki Karakter Berbeda Mahkamah membedakan dua arena politik:Arena Politik Nasional meliputi:Presiden; DPR RI;DPD RI.Arena Politik Daerah meliputi:DPRD Provinsi;DPRD Kabupaten/Kota; Gubernur;Bupati;Walikota.Menurut Mahkamah kedua arena tersebut mempunyai: isu berbeda;kepentingan berbeda; orientasi kebijakan berbeda.Karena itu tidak harus dipilih dalam satu hari yang sama.Ratio Decidendi III DPRD Lebih Dekat dengan Pemerintahan Daerah Ini merupakan ratio decidendi yang paling penting.Mahkamah melihat bahwa DPRD secara konstitusional merupakan unsur pemerintahan daerah.Konsekuensinya:hubungan DPRD lebih dekat dengan:Gubernur;Bupati;Walikota.dibandingkan dengan:Presiden;DPR RI.Inilah dasar utama mengapa DPRD dipindahkan dari rumpun Pemilu Nasional ke rumpun Pemilu Daerah.Pandangan ini sebenarnya sudah mulai muncul dalam Putusan MK 55, tetapi baru ditegaskan secara penuh dalam Putusan MK 135.Ratio Decidendi IV Efektivitas Pemerintahan Mahkamah menilai bahwa hasil pemilu harus mampu menghasilkan pemerintahan yang efektif.Dalam praktik:Pemilu Lima Kotak menghasilkan:kampanye yang terlalu padat;isu daerah tenggelam;calon legislatif daerah kalah populer dibanding calon presiden.Akibatnya kualitas representasi politik menjadi berkurang.Ratio Decidendi V Beban Penyelenggara Pemilu Mahkamah secara serius mempertimbangkan fakta:beban KPPS;beban PPK;beban PPS;beban KPU.Pengalaman Pemilu 2019 menjadi salah satu pelajaran penting.Mahkamah menilai desain pemilu harus mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan kapasitas penyelenggara. Ini merupakan pendekatan baru.

Sebelumnya aspek penyelenggara dianggap persoalan teknis.Dalam Putusan MK 135 aspek tersebut naik menjadi isu konstitusional.Ratio Decidendi VI Keserentakan Tidak Berarti Kesamaan Hari Pemungutan Suara Mahkamah menegaskan bahwa:Keserentakan ≠ Semua jabatan dipilih dalam satu hari.Keserentakan dapat dimaknai sebagai:keserentakan nasional;keserentakan daerah.Selama tetap dilaksanakan secara periodik dan demokratis.Ratio ini menghancurkan asumsi lama bahwa:"Pemilu serentak berarti lima kotak."Mahkamah justru memperluas makna keserentakan. Secara substansial Putusan MK 135 mengarah pada desain:Pemilu Nasional Memilih:Presiden dan Wakil Presiden;DPR RI;DPD RI.Pemilu DaerahMemilih:DPRD Provinsi;DPRDKabupaten/Kota;Gubernur;Bupati;Walikota. Putusan MK 135 menjadi fondasi baru desain Pemilu Indonesia.Implikasinya:1. Surat Suara Berkurang Pemilih tidak lagi menerima lima surat suara sekaligus.2. Kampanye Lebih Fokus Isu nasional tidak bercampur dengan isu daerah.3. Kualitas Pemilih Meningkat Pemilih dapat lebih memahami kandidat.4. Beban KPPS Menurun Penghitungan suara lebih sederhana.

5. Sengketa Pemilu Berkurang Kompleksitas administrasi menurun.Secara akademik hubungan keduanya adalah:Tahap Pertama MK 55= Membuka Pilihan (open constitutional models)Tahap Kedua MK 135= Memilih Model Terbaik(best constitutional model) Karena itu tidak ada konflik antara keduanya.Yang terjadi adalah:Evolusi Konstitusional Kritik Pertama Mahkamah dianggap terlalu masuk ke wilayah kebijakan legislasi.Sebagian ahli berpendapat bahwa desain pemilu merupakan open legal policy DPR.Kritik KeduaTransisi kelembagaan menjadi rumit.Perubahan jadwal pemilu memerlukan:revisi UU Pemilu;revisi UU Pilkada;penyesuaian masa jabatan. Kritik Ketiga Biaya penyelenggaraan berpotensi meningkat karena pemilu dilaksanakan dua kali.Kritik Keempat Potensi meningkatnya polarisasi politik daerah.Karena isu lokal akan menjadi sangat dominan. Menurut perspektif hukum tata negara dan pengawasan pemilu, Putusan MK 135 lebih layak dijadikan pedoman utama bagi Pemilu 2029 karena:Merupakan putusan terbaru (latest constitutional interpretation);Berdasarkan pengalaman empiris Pemilu 2019 dan 2024;Lebih sesuai dengan prinsip efektivitas pemerintahan;Lebih sesuai dengan perlindungan hak pilih;Lebih sesuai dengan prinsip pemilu yang jujur dan adil;Lebih realistis bagi penyelenggara pemilu.Secara substansial Putusan MK 135 mengarah pada desain:Pemilu Nasional Memilih:Presiden dan Wakil Presiden;DPR RI;DPD RI.Pemilu DaerahMemilih:DPRD Provinsi;DPRD Kabupaten/Kota;Gubernur;Bupati;Walikota. Putusan MK 135 menjadi fondasi baru desain Pemilu Indonesia.Implikasinya:1. Surat Suara Berkurang Pemilih tidak lagi menerima lima surat suara sekaligus.2. Kampanye Lebih Fokus Isu nasional tidak bercampur dengan isu daerah.3. Kualitas Pemilih Meningkat Pemilih dapat lebih memahami kandidat.4. Beban KPPS Menurun Penghitungan suara lebih sederhana.5. Sengketa Pemilu BerkurangKompleksitas administrasi menurun.G. Hubungan Putusan MK 55 dan MK 135 Secara akademik hubungan keduanya adalah:Tahap Pertama MK 55= Membuka Pilihan(open constitutional models)Tahap Kedua MK 135= Memilih Model Terbaik(best constitutional model)Karena itu tidak ada konflik antara keduanya.Yang terjadi adalah:Evolusi Konstitusional dalam desain pemilu Indonesia.H. Kritik Akademik terhadap Putusan MK 135 Kritik Pertama Mahkamah dianggap terlalu masuk ke wilayah kebijakan legislasi.Sebagian ahli berpendapat bahwa desain pemilu merupakan open legal policy DPR.Kritik Kedua Transisi kelembagaan menjadi rumit.Perubahan jadwal pemilu memerlukan:revisi UU Pemilu;revisi UU Pilkada;penyesuaian masa jabatan.Kritik Ketiga Biaya penyelenggaraan berpotensi meningkat karena pemilu dilaksanakan dua kali.Kritik Keempat Potensi meningkatnya polarisasi politik daerah.Karena isu lokal akan menjadi sangat dominan. Menurut perspektif hukum tata negara dan pengawasan pemilu, Putusan MK 135 lebih layak dijadikan pedoman utama bagi Pemilu 2029 karena:Merupakan putusan terbaru (latest constitutional interpretation);Berdasarkan pengalaman empiris Pemilu 2019 dan 2024;Lebih sesuai dengan prinsip efektivitas pemerintahan;Lebih sesuai dengan perlindungan hak pilih;Lebih sesuai dengan prinsip pemilu yang jujur dan adil;Lebih realistis bagi penyelenggara pemilu.Dalam teori hukum konstitusi, perubahan tafsir konstitusi merupakan hal yang lazim terjadi. Mahkamah Konstitusi tidak hanya berfungsi sebagai penjaga konstitusi (guardian of constitution), tetapi juga sebagai penafsir tunggal konstitusi (the sole interpreter of constitution).Karena itu, Putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019 dan Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 harus dipahami sebagai satu rangkaian perkembangan pemikiran konstitusional mengenai desain pemilu Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 tidak hanya berbicara mengenai teknis penyelenggaraan pemilu. Kedua putusan tersebut sesungguhnya menyentuh aspek fundamental sistem ketatanegaraan Indonesia.Perubahan desain keserentakan pemilu akan mempengaruhi:Sistem Presidensial;Sistem Kepartaian; Hubungan Pusat dan Daerah;Otonomi Daerah;Penyelenggara Pemilu;Penegakan Hukum Pemilu;Sistem Pengawasan Pemilu;Desain Demokrasi Indonesia pasca-2029.Karena itu Putusan MK 135 tidak dapat

dipandang hanya sebagai putusan pemilu semata, melainkan sebagai putusan yang mengubah arsitektur demokrasi Indonesia. Salah satu tujuan utama Putusan MK 14/PUU-XI/2013 dan kemudian dipertahankan dalam Putusan MK 55 adalah memperkuat sistem presidensial.Dalam sistem presidensial:Presiden dipilih langsung;Presiden tidak bergantung pada parlemen;Presiden memiliki masa jabatan tetap.Melalui Pemilu Nasional yang hanya memilih Presiden, DPR, dan DPD, perhatian pemilih akan lebih fokus kepada agenda nasional.Akibatnya legitimasi Presiden menjadi lebih kuat. Dalam Pemilu Serentak Lima Kotak sering terjadi:koalisi nasional berbeda dengan koalisi daerah;agenda nasional bercampur dengan agenda lokal.Pemisahan pemilu akan menghasilkan:Koalisi Nasional berbasis program pemerintahan nasional.Koalisi Daerah berbasis kebutuhan masyarakat daerah.Hal ini akan memperkuat kualitas demokrasi. Putusan MK 135 memberikan peluang lebih besar bagi Presiden untuk memperoleh dukungan politik yang lebih konsisten.Dengan demikian:konflik pusat-daerah dapat berkurang;agenda pembangunan nasional lebih mudah dilaksanakan. 1. Penyederhanaan Partai Politik Secara teoritis Putusan MK 135 tetap mempertahankan tujuan penyederhanaan partai politik.Karena:Pemilu Nasional akan menjadi arena utama kompetisi partai.Partai-partai akan terdorong melakukan:konsolidasi; penggabungan;koalisi permanen.2. Munculnya Partai Berbasis DaerahDampak lain yang perlu diantisipasi adalah meningkatnya pengaruh elite daerah.Kemungkinan muncul:partai dengan basis regional kuat;penguatan oligarki lokal;dominasi tokoh daerah tertentu.Hal ini harus menjadi perhatian pembentuk undang-undang. 1. Penguatan Pemerintahan Daerah Dalam Putusan MK 135 terdapat logika bahwa:DPRD dan Kepala Daerah merupakan satu kesatuan sistem pemerintahan daerah.Karena itu legitimasi politik keduanya harus dibangun secara bersamaan.Akibatnya:hubungan DPRD dan Kepala Daerah lebih harmonis; agenda pembangunan daerah lebih sinkron. Pemilih dapat menilai secara langsung:calon DPRD;calon Kepala Daerah.Dalam satu arena politik yang sama.Hal ini meningkatkan akuntabilitas pemerintahan daerah. KPU harus menyusun dua rezim pemilu:Pemilu Nasional Presiden/Wakil Presiden;DPR;DPD.Pemilu Daerah DPRD Provinsi;DPRD Kabupaten/Kota;Gubernur;Bupati;Walikota. KPU harus merancang:anggaran dua pemilu;distribusi logistik dua tahap;pengadaan surat suara berbeda. Seluruh PKPU yang selama ini dibangun atas asumsi Pemilu Lima Kotak harus dievaluasi. 1. Perubahan Paradigma Pengawasan Bawaslu selama ini mengawasi:Pemilu Nasional dan DPRD secara bersamaan.Dalam desain baru:pengawasan harus dipisahkan menjadi dua rezim. Fokus pengawasan:Presiden;DPR;DPD.Karakteristik pelanggaran:kampanye nasional;dana kampanye nasional;politik uang skala nasional. Fokus pengawasan:DPRD;Gubernur;Bupati; Walikota.Karakteristik pelanggaran:penyalahgunaan birokrasi;politik uang lokal;
netralitas ASN;keterlibatan kepala desa. Sebagai analis hukum, akan muncul kebutuhan baru:Kajian Pemilu Nasional dan Kajian Pemilu Daerah yang memiliki karakteristik berbeda.Artinya pendekatan hukum pengawasan harus lebih spesifik.Implikasi Terhadap DKPP 1. Potensi Pengaduan Menurun Karena tahapan lebih sederhana.2. Pemeriksaan Lebih Fokus DKPP dapat memisahkan:perkara nasional;perkara daerah. Implikasi Terhadap Sentra Gakkumdu 1. Penanganan Pidana Pemilu Lebih EfektifSaat ini:DPR;DPD;DPRD;Presiden;ditangani dalam satu periode.Ke depan dapat dipisahkan. Penyidik dapat lebih fokus pada jenis pelanggaran tertentu.I. Implikasi Terhadap Penegakan Hukum Pemilu 1. Sengketa Proses Jumlah sengketa berpotensi berkurang.2. Pelanggaran Administratif Lebih mudah ditangani.3. Pelanggaran Pidana Lebih terukur.4. Sengketa Hasil Lebih sederhana dibanding Pemilu Lima Kotak. Ini merupakan dampak paling penting.Putusan MK 135 menggeser paradigma:Dari Hak Memilih Menjadi Hak Memilih Secara Berkualitas Artinya negara tidak cukup hanya menyediakan TPS.Negara juga harus memastikan:pemilih memahami pilihannya;pemilih tidak terbebani secara berlebihan;pemilih dapat menggunakan hak pilih secara rasional.Konsep ini merupakan perkembangan baru hukum pemilu Indonesia. Apabila DPR menyesuaikan UU Pemilu

dengan Putusan MK 135 maka Pemilu 2029 kemungkinan besar akan berbentuk:Pemilu Nasional 2029 Memilih:Presiden/Wakil Presiden;DPR RI;DPD RI.Pemilu DaerahDilaksanakan setelah Pemilu Nasional.Memilih:DPRD Provinsi;DPRD Kabupaten/Kota;Gubernur;Bupati;Walikota. Dari perspektif hukum tata negara terdapat tiga konsekuensi besar.Pertama Putusan MK 135 telah mengubah paradigma keserentakan pemilu.Kedua Putusan MK 135 telah memperluas makna kedaulatan rakyat.Bukan sekadar memilih.Tetapi memilih secara sadar dan rasional.Ketiga Putusan MK 135 telah mengubah arah kebijakan hukum pemilu Indonesia menuju:Dual Electoral System yaitu:Pemilu Nasional; Pemilu Daerah.Model ini lebih dekat dengan praktik demokrasi modern di berbagai negara presidensial. Dari perspektif ketatanegaraan, Putusan MK 135 memiliki implikasi yang jauh lebih luas dibanding sekadar perubahan jadwal pemilu.Putusan ini mengubah desain:sistem presidensial;hubungan pusat dan daerah;sistem kepartaian;penyelenggaraan pemilu;pengawasan pemilu;penegakan hukum pemilu.Bagi KPU, Bawaslu, DKPP, Kepolisian, Kejaksaan, dan Mahkamah Konstitusi, putusan ini menuntut reformulasi kelembagaan dan regulasi menjelang Pemilu 2029.Secara akademik, Putusan MK 135 dapat disebut sebagai putusan transformasi sistem pemilu Indonesia karena menggeser model Pemilu Serentak Lima Kotak menuju Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah yang terpisah, tanpa meninggalkan prinsip-prinsip konstitusional yang telah dibangun dalam Putusan MK "Putusan mana yang harus dijadikan dasar hukum dalam menyusun UU Pemilu menjelang Pemilu 2029?"Pertanyaan tersebut sangat penting karena akan menentukan arah kebijakan hukum (legal policy) DPR dan Pemerintah dalam merancang sistem Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah ke depan.Dalam Bab ini akan digunakan pendekatan:Teori Hierarki Putusan Mahkamah Konstitusi;Original Intent UUD 1945;Living Constitution;Constitutional Engineering;Electoral Justice;Teori Kepastian Hukum.Secara hukum tata negara tidak ditemukan amar putusan yang menyatakan:"Putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019 dinyatakan tidak berlaku."Mahkamah juga tidak menyatakan:"Pertimbangan hukum dalam Putusan MK 55 dibatalkan."Oleh karena itu secara yuridis:Putusan MK 55 tetap berlaku.Namun berlaku dalam konteks sebagai dasar perkembangan tafsir konstitusi.AnalisisHubungan kedua putusan dapat digambarkan sebagai berikut:Tahap Pertama Putusan MK 14/PUU-XI/2013↓Mewajibkan pemilu serentak.Tahap Kedua Putusan MK 55/PUU-XVII/2019↓Menyediakan beberapa model konstitusional.Tahap Ketiga Putusan MK 135/PUU-XXII/2024↓Menentukan model yang paling sesuai berdasarkan pengalaman empiris.Dalam ilmu hukum tata negara modern dikenal teori:Living Constitution Konstitusi dipahami sebagai dokumen hidup yang harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat.Tokoh utama teori ini adalah Oliver Wendell Holmes Jr. dan kemudian berkembang dalam praktik peradilan konstitusi modern.Menurut teori ini:Tafsir konstitusi dapat berubah ketika realitas sosial berubah.Relevansi terhadap Putusan MK 135 Saat Putusan MK 55 diputus:Mahkamah baru memiliki pengalaman Pemilu 2019.Saat Putusan MK 135 diputus:Mahkamah telah memiliki pengalaman:Pemilu 2019;Pemilu 2024;Pilkada Serentak;Evaluasi penyelenggara pemilu.Karena itu perubahan tafsir Mahkamah merupakan hal yang sah secara konstitusional. Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 menyatakan:Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali.Yang menarik:Pasal tersebut tidak menyebut:lima kotak;satu hari pemungutan suara;pemilu nasional dan daerah harus bersamaan.Artinya:Secara original intent para penyusun amandemen UUD 1945 tidak mengunci satu model tertentu.Analisis Konstitusi hanya menentukan:Prinsip bukan Model Teknis Dengan demikian:Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah tetap konstitusional. Teori ini dikembangkan oleh Giovanni Sartori dan banyak digunakan dalam desain sistem pemilu.Menurut teori ini:Desain pemilu harus menghasilkan:pemerintahan efektif;representasi politik yang baik;stabilitas politik.Evaluasi terhadap Pemilu Lima KotakKelebihanEfisien secara waktu;Serentak secara

nasional.KekuranganBeban penyelenggara tinggi;Surat suara kompleks;Tingginya suara tidak sah;Isu daerah tenggelam.Evaluasi terhadap Pemilu Nasional dan Daerah Kelebihan Fokus isu lebih jelas;Pengawasan lebih mudah;Beban penyelenggara berkurang.Kekurangan Biaya lebih besar;Tahapan lebih panjang.Menurut teori constitutional engineering:Model Pemilu Nasional dan Daerah lebih adaptif terhadap kondisi Indonesia.Konsep Electoral Justice dikembangkan oleh:International IDEA Prinsipnya:Pemilu harus:melindungi hak pilih;menjamin kesetaraan;memberikan akses yang adil.Analisis terhadap Putusan MK 135 Putusan MK 135 lebih dekat dengan prinsip electoral justice karena:melindungi pemilih dari kompleksitas berlebihan;meningkatkan kualitas pilihan;mengurangi potensi kesalahan memilih. Dalam praktik peradilan konstitusi terdapat doktrin:Latest Constitutional Interpretation yaitu:Tafsir konstitusi terbaru yang diberikan Mahkamah menjadi rujukan utama.Meskipun tidak selalu menghapus putusan sebelumnya, tafsir terbaru mempunyai kekuatan argumentatif yang lebih besar.Contoh di Indonesia Mahkamah beberapa kali mengubah pendiriannya mengenai:calon perseorangan;parliamentary threshold;presidential threshold;sengketa hasil pemilu.Hal tersebut merupakan praktik yang lazim.Relevansi terhadap MK 135 Karena MK 135 merupakan putusan terbaru, maka:DPR harus menjadikannya pedoman utama.Pemerintah harus menyesuaikan kebijakan hukum.KPUharus mempersiapkan desain tahapan baru.Bawaslu harus menyusun desain pengawasan baru. untuk kebutuhan kelembagaan pengawasan pemilu, terdapat beberapa argumentasi mengapa Putusan MK 135 harus menjadi rujukan utama.Pertama Argumentasi Konstitusional Putusan MK 135 merupakan tafsir terbaru Mahkamah.Kedua Argumentasi Empirism Putusan MK 135 lahir setelah dua kali pengalaman Pemilu Serentak.KetigaArgumentasi Demokrasim Putusan MK 135 lebih melindungi kualitas hak pilih.Keempat Argumentasi Penyelenggara Putusan MK 135 lebih realistis bagi:KPU;Bawaslu;DKPP;KPPS.Kelima Argumentasi Otonomi Daerah Putusan MK 135 lebih sesuai dengan semangat Pasal 18 UUD 1945 mengenai pemerintahan daerah. I. Rekomendasi kepada DPR DPR perlu segera:Merevisi UU Nomor 7 Tahun 2017;Merevisi UU Pilkada;Menyesuaikan masa jabatan hasil Pemilu 2024;Menentukan jadwal Pemilu Nasional;Menentukan jadwal Pemilu Daerah.J. Rekomendasi kepada KPUKPU perlu:Menyusun roadmap Pemilu 2029;Mendesain logistik baru;Mendesain surat suara baru;Menyesuaikan PKPU. Secara yuridis, Putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019 dan Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 tidak berada dalam hubungan yang saling bertentangan.Putusan MK 55 membuka ruang berbagai model keserentakan pemilu yang konstitusional. Putusan MK 135 kemudian memilih dan mengarahkan model yang dianggap paling sesuai berdasarkan pengalaman empiris penyelenggaraan pemilu.Oleh karena itu, dalam perspektif hukum tata negara, doktrin living constitution, electoral justice, dan latest constitutional interpretation, maka Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 harus dijadikan pedoman utama dalam penyusunan desain Pemilu Tahun 2029, sedangkan Putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019 tetap memiliki nilai sebagai landasan konseptual dan historis perkembangan tafsir konstitusi mengenai keserentakan pemilu di Indonesia. Berdasarkan analisis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024, dapat ditarik beberapa kesimpulan mendasar.Kesimpulan Pertama Pasal 22E UUD NRI Tahun 1945 tidak menentukan secara eksplisit model keserentakan pemilu yang harus diterapkan di Indonesia.Konstitusi hanya mengatur prinsip-prinsip pemilu:langsung;umum;bebas;rahasia;jujur;adil;dilaksanakan setiap lima tahun.Dengan demikian, desain teknis keserentakan merupakan hasil penafsiran konstitusional yang berkembang melalui putusan Mahkamah Konstitusi. Putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019 bukanlah putusan yang mewajibkan Pemilu Lima Kotak untuk selamanya.Putusan tersebut hanya memberikan sejumlah alternatif model keserentakan pemilu yang tetap berada dalam koridor konstitusional.Oleh karena itu, anggapan bahwa MK 55 mengunci Indonesia pada model Pemilu Lima Kotak merupakan penafsiran yang tidak

tepat.Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 merupakan perkembangan dan penyempurnaan terhadap Putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019.Mahkamah melakukan evaluasi berdasarkan pengalaman empiris:Pemilu 2019;Pemilu 2024;Pilkada Serentak.Sehingga dasar pertimbangannya lebih komprehensif dibandingkan Putusan MK 55. Mahkamah dalam Putusan MK 135 telah menggeser orientasi desain pemilu dari:efektivitas sistem presidensial semata menjadi:perlindungan kualitas hak pilih warga negara.Perubahan paradigma ini merupakan perkembangan penting dalam hukum pemilu Indonesia.Secara teoritis dan praktis, desain:Pemilu Nasional Presiden/Wakil Presiden;DPR RI;DPD RI.danPemilu DaerahDPRD Provinsi;DPRD Kabupaten/Kota;Gubernur;Bupati;Walikota.merupakan model yang paling sesuai dengan arah perkembangan tafsir konstitusi saat ini. Bagi Bawaslu, Putusan MK 135 bukan sekadar perubahan jadwal pemilu.Putusan tersebut akan mengubah:Desain pengawasan;Penanganan pelanggaran;Penyelesaian sengketa;Strategi pencegahan;Desain Sentra Gakkumdu;Kebutuhan kajian hukum.Artinya Bawaslu harus mulai menyiapkan paradigma pengawasan baru menuju Pemilu 2029. Apakah Putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019 atau Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang harus dijadikan pedoman dalam penyusunan desain Pemilu Tahun 2029?Dasar Hukum Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945;Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945;Pasal 22E UUD NRI Tahun 1945;UU Mahkamah Konstitusi;Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013;Putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019;Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024. Analisis Hukum Pertama Putusan MK bersifat final dan mengikat (final and binding).Kedua Putusan MK 55 tidak pernah menyatakan bahwa model Pemilu Lima Kotak merupakan satu-satunya model yang konstitusional.Ketiga Putusan MK 135 merupakan hasil evaluasi empiris yang lebih lengkap dibandingkan Putusan MK 55.Keempat Dalam doktrin hukum konstitusi modern berlaku prinsip:latest constitutional interpretation yakni tafsir konstitusi terbaru menjadi rujukan utama bagi pembentuk undang-undang.Kelima Putusan MK 135 lebih sesuai dengan:prinsip electoral justice;prinsip kedaulatan rakyat;prinsip efektivitas pemerintahan;prinsip perlindungan hak pilih.Pendapat Hukum Putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019 tetap berlaku sebagai dasar konseptual.Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 merupakan pedoman utama yang harus diikuti dalam penyusunan desain Pemilu 2029.DPR dan Pemerintah wajib menyesuaikan peraturan perundang-undangan dengan Putusan MK 135.KPU dan Bawaslu harus mulai menyiapkan desain kelembagaan baru sesuai model Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah. Kepada DPR RI Jangka Pendek Merevisi UU Nomor 7 Tahun 2017.Merevisi UU Pilkada.Menyesuaikan jadwal pemilu.Jangka Menengah Menyusun kodifikasi hukum pemilu nasional.Jangka Panjang Menyusun Electoral Code Indonesia.Kepada Pemerintah Menyiapkan anggaran transisi.Menyesuaikan masa jabatan hasil Pemilu 2024.Menyusun harmonisasi regulasi.Kepada KPU Menyusun Grand Design Pemilu Nasional.Menyusun Grand Design Pemilu Daerah.Menyesuaikan seluruh PKPU.

Kepada Bawaslu Bidang Pencegahan Menyusun strategi pencegahan terpisah antara Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah.Bidang Penanganan Pelanggaran Menyusun standar penanganan pelanggaran untuk dua rezim pemilu.Bidang Hukum Menyusun kajian hukum baru terkait:sengketa proses;sengketa administrasi;pelanggaran pidana;sengketa hasil.Bidang SDM Mempersiapkan pengawas dengan spesialisasi:Pemilu Nasional;Pemilu Daerah.terdapat satu persoalan mendasar yang harus menjadi perhatian.Putusan MK 135 memang menawarkan solusi terhadap kompleksitas Pemilu Lima Kotak. Namun pemisahan pemilu tidak otomatis menyelesaikan seluruh persoalan demokrasi Indonesia.Masalah yang tetap harus dihadapi antara lain:Politik uang;Netralitas ASN;Penyalahgunaan jabatan;Oligarki partai politik;Rendahnya pendidikan politik masyarakat;Lemahnya kaderisasi partai politik.Karena itu reformasi desain pemilu harus dibarengi dengan reformasi sistem kepartaian dan penegakan hukum pemilu. Kajian ini menyimpulkan bahwa Putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019 dan Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024

bukanlah dua putusan yang saling bertentangan. Keduanya merupakan satu rangkaian perkembangan pemikiran konstitusional Mahkamah Konstitusi dalam mencari desain pemilu yang paling sesuai bagi Indonesia.Putusan MK 55 membuka berbagai pilihan model keserentakan pemilu yang konstitusional. Putusan MK 135 kemudian mempersempit dan mengarahkan pilihan tersebut kepada model Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah yang terpisah berdasarkan pengalaman empiris penyelenggaraan Pemilu 2019 dan 2024.Dengan demikian, untuk kepentingan penyusunan kebijakan hukum Pemilu 2029, Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 harus diposisikan sebagai rujukan utama, sedangkan Putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019 tetap menjadi fondasi historis dan konseptual dalam perkembangan hukum pemilu Indonesia.